

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari belasan ribu pulau, beberapa suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat telah melahirkan beberapa system hukum. Keanekaragaman penduduk merupakan kelebihan bangsa Indonesia. Keanekaragaman dan perbedaan ini jika dikelola dengan baik akan menjadi modal dalam rangka membangun bangsa ini menuju bangsa yang besar dan masyarakat sejahtera, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik dapat berakibat timbul konflik. Oleh karena itu tenggang rasa, harga menghargai merupakan kunci utama supaya penduduk yang beraneka ragam dapat hidup berdampingan dengan damai.

Keanekaragaman suku bangsa ini terjadi akibat dari politik hukum pemerintah Kolonial Belanda, politik hukum tersebut terlihat dalam pasal 131 IS (Indische Staats Regeling) yang mengambil alih pasal 75 RR. Pasal 131 IS yang merupakan “Pedoman Politik Hukum” pemerintah Belanda memuat ketentuan-ketentuan antara lain <sup>1</sup> :

1. Hukum Perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam kitab Undang-undang atau dikodifisir (ayat 1)
2. Terhadap golongan Eropa, harus diperlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang (ayat 2 sub a). ayat ini sering disebut sebagai ayat yang memuat asas konkordansi.

---

<sup>1</sup> Ansori Ahmad, 1986, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.hal 26-27.

3. Bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan Undang-undang Eropa dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya (ayat 2 sub b).
4. Orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya (ayat 4).
5. Hukum adat yang masih berlaku bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam Undang-undang (ayat 6).

Dari isi pasal-pasal tersebut nampak adanya politik memecah belah dari pemerintah Hindia Belanda yakni :

- a. Membedakan hukum yang berlaku untuk orang Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing yang ada Hindia Belanda pada waktu itu.
- b. Membagi penduduk di Hindia Belanda atas golongan Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan dan masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai Hukum Perdata sendiri-sendiri.

Pada jaman Hindia Belanda, dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perdata Waris pada khususnya di jumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menurut pasal 163 ayat (1) I.S (Indische Staats Regeling), penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk yaitu <sup>2</sup>:

- a. Golongan Eropa

---

<sup>2</sup> Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hal 1-2.

Menurut pasal 163 ayat (2) I.S, yang termasuk golongan Eropa adalah ;

1. Semua warga negara Belanda
2. Orang Eropa
3. Warga negara Jepang
4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama azas monogami
5. Keturunan mereka yang tersebut di atas.

b. Golongan Pribumi

Menurut pasal 163 ayat (3) I.S, yang termasuk golongan pribumi adalah :

1. Orang Indonesia asli
2. Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.

c. Golongan Timur Asing

Menurut pasal 163 ayat (4) I.S, yang termasuk golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau Indonesia asli yaitu :

1. Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina)
2. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat berbagai Hukum Perdata yang berlaku bagi golongan – golongan warga negara di Indonesia. Penggolongan hukum perdata tersebut adalah :<sup>3</sup>

a. Golongan bangsa Indonesia asli (bumiputera)

---

<sup>3</sup> Ibid. hal 2.

Bagi Bumi Putera berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan masyarakat tetapi hukum ini masih berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Disamping hukum adat, terdapat beberapa peraturan undang-undang yang secara khusus di buat oleh pemerintah Belanda bagi golongan Bumi Putera, yaitu antara lain :

1. Ordonansi perkawinan bangsa Indonesia kristen (Stb 1933 No. 74)
2. Ordonansi tentang Maskapai Andie Indonesia atau IMA (Stb 1939 No. 509 jo 717)
3. Ordonansi tentang perkumpulan bangsa Indonesia (Stb 1939 No. 570 jo 717)

b. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diselaraskan dengan *Burgelijk Wetbook* dan *Wetbook Van Koophandel* yang berlaku di negara Belanda.

c. Golongan Tionghoa (Cina)

Bagi golongan Tionghoa, berlaku KUHPerdata dan KUHD dengan beberapa pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak (Adopsi).

d. Golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa

Bagi golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (seperti : Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUHPerdata dan KUHD, yaitu mengenai hukum harta kekayaan, sedangkan hukum waris (tanpa wasiat), hukum kepribadian dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri.

Dari uraian di atas tampaklah jelas bahwa Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam (*Pluralistik*). Hal ini sebagai konsekuensi pasal 11 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini". Fungsi pasal 11 aturan peralihan adalah untuk mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum, sehingga Indonesia sampai sekarang masih tetap mengakui pasal 131 IS. Menurut pasal 131 IS (*Indische Staats Regeling*), golongan penduduk terdiri dari :

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka
- Golongan Timur Asing Tiongkok dan non Tiongkok
- Golongan Bumi Putera

Masyarakat Tiongkok Indonesia, merupakan keturunan orang-orang Tiongkok yang hijrah dari Tiongkok secara berkala dan bergelombang sejak ribuan tahun lalu. Cara hidup mereka yang cenderung eksklusif dan sangat kuat mempertahankan tradisi, membuat mereka menjadi kelompok yang eksotis menurut sudut pandang Barat. Imigran Tiongkok datang di Indonesia pertama kali sebelum Belanda datang di Indonesia.

Imigran pertama datang dari bagian selatan daratan Tiongkok seperti Hokkien di Propinsi Funan kemudian menetap di Batavia. Imigran lain seperti orang-orang Hakko datang dari Kwantung, orang-orang Ponto datang dari Kanton, orang-orang Hakko dari Swatow, dan orang Haifoeng atau Hailam dari pulau Hainan.

Masyarakat Tiongkok adalah salah satu golongan penduduk yang menurut pasal 131 IS berlaku hukum perdata (BW). Namun di dalam implementasinya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata diikuti dan bahkan ada

kalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan pewarisan sebagaimana diatur didalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya hukum waris menimbulkan berbagai kesulitan bagi masyarakat Tionghoa tersebut. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya serta kepercayaan golongan Tionghoa berbeda dengan golongan Eropa.

Sistem kekerabatan menurut kitab undang-undang hukum perdata adalah bilateral/parental. Dalam kekerabatan yang demikian anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama selaku ahli waris orang tuanya. Sebaliknya, sistem kekerabatan golongan Tionghoa adalah patrilineal, dalam kekerabatan yang demikian anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dibandingkan anak perempuan, sebab anak laki-laki merupakan garis penerus keturunan sehingga anak laki-laki yang menjadi ahli waris mutlak dari orang tuanya.

Anak laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi dan mempunyai arti yang sangat penting, sehingga tanpa anak laki-laki terasa kurang lengkap, karena disamping berkaitan dengan sistem kekerabatan yang patrilineal, orang Tionghoa menganut kepercayaan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan pemujaan itu hanya dapat dilakukan oleh anak laki-laki. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka menurut hukum adat Tionghoa keluarga itu dapat mengangkat anak dari keluarga lain sebagai anaknya sendiri untuk meneruskan garis keturunan dan memelihara arwah nenek moyang keluarga tersebut. Kepercayaan yang demikian tidak dijumpai dalam masyarakat Eropa, menurut masyarakat Eropa yang namanya keluarga ditandai oleh hubungan antara suami dan

istri dan hubungan antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masyarakat Tionghoa masih mempertahankan adat istiadat dan kepercayaannya, seperti perayaan Cap Goh Me, Imlek atau hari-hari besar lainnya. Hal ini membawa konsekuensi hukum yaitu kitab undnag-undnag hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan pewarisan yang seharusnya berlaku tetapi terjadi penyimpangan-penyimpangan karena menurut mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka sangat perlu untuk mengadakan penelitian terhadap pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, khususnya yang berada di Kota Pekalongan.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah Indonesia merdeka, pembagian penduduk ke dalam 3 golongan sebenarnya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, tetapi agar tidak terjadi kekosongan hukum, Indonesia masih memberlakukan pasal 131 IS khususnya dalam hukum waris. Dengan demikian sampai saat ini plularisme hukum waris tetap berlangsung dan bagi WNI keturunan Tionghoa tetap diperlakukan hukum waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari pernyataan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pola-pola atau kecenderungan apa yang dipakai sebagai dasar pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.
2. Bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.

3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pola-pola atau kecenderungan yang dipakai sebagai dasar pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.
2. Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.
3. Cara Penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa data empiris, dalam pengkajian hukum dalam kaitannya dengan kebijakan atau politik hukum pemerintah dalam pembuatan hukum nasional.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan ataupun praktisi hukum lainnya dalam menyelesaikan sengketa waris.
3. Dengan diungkapkan permasalahan yang mendasari dan kenyataan budaya hukum mereka, akan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi legislatif maupun eksekutif dalam menyusun pembuatan undang-undang nasional agar memperhatikan kepentingan masyarakat yang pluralistis.

### **E. Landasan Teori**



Indonesia sebagai negara yang terdiri dari belasan ribu pulau, berbagai suku bangsa dan agama telah melahirkan beberapa sistem hukum, termasuk sistem hukum waris, dan lebih dari itu sebagai negara yang pernah dijajah oleh kolonial Belanda selama 3 (tiga) abad lebih menjadikan hukum barat sebagai bagian dari hukum yang berlaku di sebagian bangsa Indonesia. Kondisi yang demikian berpengaruh besar terhadap penyelesaian sengketa waris, karena ada tiga pilihan sistem hukum waris, hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat.

Pengertian mengenai hukum banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, satu sama lain memiliki perbedaan dan sampai sekarang tidak ada satu pengertian hukum yang disepakati oleh semua pihak, karena masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, maka metode yang digunakan bersifat idialis, metode ini selalu berusaha menguji hukum yang harus diwujudkan nilai-nilai tertentu.
2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatian akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yang bisa dibicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Cara pandang ini akan menggunakan metode normatif analistis.
3. Hukum dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang digunakan adalah sosiologis. Metode ini akan mengkaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan dalam memenuhi kebutuhan konkrit masyarakat pusat perhatiannya tertuju pada efektifitas dari hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti; hal 6.

Jadi dari uraian tersebut, nampak bahwa cara pandang mengenai hukum terimplikasi pada metode yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, maka hukum harus dilihat dari dua sisi yaitu secara normatif (*Law in books*) dan sosiologis (*Law in actions*).

Secara teoritis menurut Montesquieu keadaan yang ideal bagi suatu hukum atau undang-undang adalah manakala interpretasi tidak diperlukan atau sangat kecil peranannya dan hal ini akan tercapai apabila undang-undang itu bisa dituangkan dalam bentuk yang jelas. Mengenai kejelasan ini Monteaquieu mengajukan persyaratan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.
2. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.
3. Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja, peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.
4. Jangan masalah pokoknya dikacaukan dengan kecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 124-125

5. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi, adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.
6. Akhirnya, di atas semuanya ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choses*. Peraturan-peraturan yang lemah yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.

Hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau harus terjadi, hukum bukan sesuatu bahan yang sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan.

Oleh karena itulah, dalam membicarakan masalah hukum kita tidak dapat mengabaikan struktur masyarakat. Setiap struktur masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan sehingga hukum sulit untuk dijalankan dan disisi lain memberikan dukungan berupa penyediaan sarana-sarana bagi kehidupan hukumnya. Hukum juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pola perilakunya sendiri di dalam batas-batas hukum yang telah ada.

Secara historis, hukum waris barat sebagaimana yang tertuang di dalam BW (*Burgelijk Wetboek*) atau kitab undang-undang hukum perdata berasal dari Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh Kolonial Belanda. Pada mulanya ketentuan hukum waris barat ini diberlakukan khusus untuk orang-orang Eropa (kolonial Belanda) yang dalam perkembangannya diberlakukan pula terhadap orang-orang yang menundukan dirinya secara suka rela terhadap ketentuan hukum waris ini ataupun orang-orang yang dipersamakan oleh

pemerintah kolonial Belanda sebagai orang-orang Eropa (khususnya orang-orang keturunan Timur Asing/Tionghoa dan mereka-mereka yang beragama Kristen).

Bertitik tolak pada salah satu asas dalam Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya setiap bidang Hukum Perdata adalah bersifat mengatur atau "*Regelend*" dan tidak bersifat memaksa atau "*Dwigend*", oleh karena itu berdasarkan asas ini, aturan Hukum Perdata termasuk didalamnya hukum kewarisan, dapat disisihkan melalui persetujuan antara para pihak. Aturan hukum yang bersifat mengatur ini tidak dapat dipaksakan sekalipun oleh para penegak hukum.

Pendekatan dari teori ilmu hukum mengenai hal ini dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menjelaskan hubungan antara peristiwa hukum dengan aturan hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.<sup>6</sup>

Dicontohkan bahwa suatu peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karena kematian, akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada orang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah warisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Hal ini disebabkan dengan kematian orang tersebut, maka ketentuan yang mengatur kewarisan dapat dilaksanakan/dihidupkan.

Individu-individu warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dihadapkan pada ketentuan sistem hukum waris Islam, hukum waris adat dan Hukum Waris Barat. Akan tetapi dari tiga sistem hukum waris yang dikenal di kalangan warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, hukum waris perdata barat berlaku bagi mereka.

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. Op.cit. halaman 35

Apakah yang dimaksud dengan hukum waris menurut ketentuan Hukum Waris Barat ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam hal ini diketengahkan pendapat A. Pitlo. Menurut beliau yang dimaksud dengan Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya dalam bidang kebendaan diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>

Dari rumusan pengertian hukum waris sebagaimana yang diketengahkan A. Pitlo di atas, hukum waris termasuk sebagai bagian dari hukum kebendaan, karena menyangkut beralihnya harta peninggalan seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena hukum waris ini masuk sebagai bagian dari hukum benda, sesuai dengan sistem pengaturan hukum benda yakni sistem tertutup, sehingga dalam hal ini pengaturan sistem waris pun bersifat tertutup. Arti dari hukum benda dengan sistem pengaturannya bersifat "tertutup" adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain dari yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.<sup>8</sup> Apabila hal ini dikaitkan dengan hukum waris yang termasuk bagian dari hukum benda, maka berarti orang-orang tidak dapat mengadakan hak-hak kewarisan baru, selain dari yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Hukum waris barat yang merupakan bagian dari hukum benda, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) diatur dalam buku II dari mulai pasal 830 sampai dengan pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan pasal-pasal tersebut hingga saat ini masih dinyatakan berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta; Bina Aksara, halaman 7

<sup>8</sup> Sri Sudewi Masychoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, halaman 12

<sup>9</sup> Ibid, halaman 5

Hukum waris barat dapat dipaparkan pula sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia. Ketertiban hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik mengharuskan pergantian kedudukan subjek hukum yang berarti sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Para pihak yang mengambil alih semua hak dan kewajiban yang meninggal dunia dinamakan ahli waris. Dalam makna, hukum harta kekayaan para ahli waris pada hakikatnya, melanjutkan pribadi pewaris sebagai individu. Dengan perkataan lain para ahli waris mengisi kekeosongan yang terjadi karena kematian, satu dan lain dalam konteks subjek-subjek hukum.<sup>10</sup>

Perolehan ahli waris dalam kaitan ini terjadi berdasarkan titel hukum, atas kekuatan Hukum Waris. Selain para ahli waris masih pula ada pihak-pihak lain yang dapat memperoleh sesuatu atas kekuatan hukum waris. Pihak tertentu yang berdasarkan wasiat pewaris, diberi hak atas suatu benda tertentu, disebut penerima hibah wasiat atau legataris. Dengan demikian sang legataris berlangsung atas kekuatan hukum waris.

Untuk lebih memahami persoalan waris menurut ketentuan hukum waris yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terlebih dahulu harus mengetahui susunan kekeluargaan atau proses pewarisan yang menuju dalam pembentukan keluarga, apakah dilihat dari segi biologis atau dilihat dari sisi yuridis.

Ketentuan-ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam hal kewarisan menurut hukum waris barat sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M.J.A. Van Mourik, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris, dalam saduran F. Tengker*, Bandung, Eresco, halaman 1.

<sup>11</sup> Ali Affandi. Op. cit. halaman 34-35.

1. Segala peninggalan adalah kepunyaan ahli waris, sekedar terhadap itu tidak ada ketetapan dalam surat wasiat (psl. 874 KUH Perdata). Arti dari ketentuan Pasal 874 KUHPerdata ialah bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat dan prinsip ini dapat dikurangi dengan ketetapan dalam wasiat.
2. Sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia (Pasal 833 KUH Perdata). Rumusan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata berasal dari suatu adagium dalam hukum Perancis yang berbunyi "le mort saisit le vif" yang berarti yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup. Maksud dari adagium ini adalah jika ada seseorang yang meninggal dunia maka segala miliknya pada ketika ia meninggal dunia itu pula dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.
3. Tiap ahli waris berhak mengadakan gugatan terhadap tiap orang, guna memperjuangkan hak warisnya. (psl 834 KUHPerdata). Gugatan yang demikian ini menurut kepustakaan hukum disebut "Hereditatis Petitio" (tuntutan untuk memperoleh warisan).
4. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian dari suatu harta peninggalan (psl. 1066 KUHPerdata). Dalam arti bahwa tiap warisan harus segera dibagi-bagi dan tidak terbagi.
5. Keluarga sedarah dan istri (suami) yang hidup berhak mewaris waris *ab intestato*, dan jika semuanya tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah negara (psl. 832 KUHPerdata).

Dari ketentuan sebagaimana terurai di atas, menurut hukum waris barat (KUHPerdata/BW) bahwa seseorang untuk dapat mewaris harta peninggalan dari pewaris, maka orang tersebut harus ada (hidup) pada saat waris jatuh luang, meski ia masih dalam kandungan sekalipun, tetap dianggap sudah ada kecuali bila ia lahir sudah mati.

Di dalam Pasal 2 KUHPerdara (BW) dinyatakan : "Anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada". Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam hal keterkaitannya dengan kewarisan, seperti apa yang ditetapkan dalam Pasal 831 KUHPerdara (BW), bahwa jika si peninggal warisan dan si ahli waris meninggal dunia dalam saat bersamaan, misalnya pada suatu kecelakaan, dimana tidak dapat ditentukan siapa yang wafat terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal dunia pada saat bersamaan. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin ada perpindahan barang warisan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Selain itu di dalam KUHPerdara dimuat ketentuan tentang tidak pantas seseorang dianggap sebagai ahli waris, seperti yang tertuang dalam Pasal 838, 839, 840 (untuk ahli waris tanpa testament) dan Pasal 912 untuk ahli waris dengan testament. Dalam hal ini seseorang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, baik ahli waris tanpa testament maupun ahli waris testament, yaitu :

1. Jika oleh hakim ia dihukum, karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya.
2. Jika ia secara paksa mencegah kemauan sipeninggal warisan untuk membuat, mengubah atau membatalkan testamennya.
3. Jika melenyapkan, membakar atau memalsu testament dari si peninggal warisan.

Alat analisis yang digunakan untuk membantu menganalisa dan menjawab permasalahan, dalam penelitian ini adalah paradigma difinisi sosial. Paradigma adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan



(*subject matter*) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a dicipline ha of its subject matter*)<sup>12</sup>

Teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial, diantaranya adalah teori interaksionisme simbolik, menurut teori interaksi simbolik, fungsi simbolik dari hukum adalah untuk memberikan pedoman umum mengenai bagaimana orang harus berperilaku. Kadang-kadang simbol-simbol itu dipergunakan supaya mendapatkan suatu pedoman nyata (sebagai informasi) bagi perilaku-perilaku dari organisasi masyarakat, bagian-bagian masyarakat, termasuk di dalamnya individu yang menjadi anggota masyarakat yang mana pedoman ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan hukum.<sup>13</sup>

Teori interaksionisme simbolik memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu pengertian yang mendalam, yaitu suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan mencoba melihat dirinya sebagai orang lain, melihatnya dengan jalan menafsirkan tindakan dan isyarat yang diarahkan kepada mereka dengan jalan menempatkan dirinya dalam peranan orang lain.<sup>14</sup>

Substansi teori simbolik ini adalah bahwa kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Realita kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menempatkan dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara obyektif (apalagi normatif) dan karenanya bisa diukur-ukur. Realita kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolik, karena itu akan sulit "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar,

---

<sup>12</sup> George Retzer. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Dalam terjemahan Alimandar*. Jakarta. Rajawali press. Halaman 6.

<sup>13</sup> Amiruddin, Zainal asikin, 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 220.

<sup>14</sup> Lexy. S. Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kwalitataif*, Bandung, Remaja Kosdakarya, hal 13

realitas-realitas itu hanya mungkin ditangkap lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran yang lengkap.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematik. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>16</sup>

Etika penelitian yang perlu ditaati pada penelitian adalah :

1. Bidang yang diteliti sesuai dengan keahlian peneliti
2. Peneliti harus merahasiakan semua informasi yang diperoleh dari responden.
3. Peneliti tidak menuntut responden untuk bertanggungjawab atas informasi yang telah disampaikan.
4. Peneliti tidak memaksakan kehendaknya agar responden memberikan informasi kepadanya.
5. Peneliti tidak merubah-ubah informasi responden dengan pengertian yang berbeda atau bertolak belakang atau mengganti angka-angka di dalam tabulasi data yang berbeda dengan angka-angka responden sebenarnya.<sup>17</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

---

<sup>15</sup> Burhan A, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Asdi Mahasatya, hal 51

<sup>16</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 42.

<sup>17</sup> Ibid. Halaman 3

mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal-research. Hukum disamping merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang sifatnya normatif, juga dilihat sebagai suatu gejala sosial yang empiris sifatnya. Dikaji sebagai variabel bebas/sebab (Independen Variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>19</sup>

Hukum didekati dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif (Law in Books) dan secara empiris (Law in Action). Oleh karena itulah di dalam penelitian socio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.<sup>20</sup>

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan, ataupun norma yang telah diwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan berupa norma-norma yang merupakan produk dari seseorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan/kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral, keadilan, ataupun yang telah dpositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judge made law* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Sugono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal; 38

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo; hal 133.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rencana Prenada Media Group ; hal 87.

<sup>21</sup> Burhan Ash.Shofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 33.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif mencakup tipe-tipe antara lain penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* bagi suatu peristiwa konkrit, penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan hukum positif, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif dan penelitian perbandingan perundang-undangan hukum positif.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini yang akan diteliti pelaksanaan hukum mengenai pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa di Kota Pekalongan

Pendekatan ilmu sosial dalam hal ini digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku yang konkrit. Perubahan apa yang terjadi di masyarakat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya hukum waris perdata barat dalam kaitannya dengan hukum kekerabatan mereka, serta bagaimana cara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam menyelesaikan sengketa warisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan ilmu sosial sebagai alat bantu adalah pendekatan kualitatif induktif fenomenologis, karena ingin menjelaskan, menganalisis serta mengkritis pemahaman pada apa yang ada dibalik kepala aktor.

Setiap penelitian selalu berpedoman pada paradigma tertentu. Paradigma menurut George Ritzer ialah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai suatu pandangan tentang dunia sekitar.<sup>24</sup> Sementara itu Bogdan dan Biklen, paradigma adalah kumpulan longgar dari

---

<sup>22</sup> Soeryono Soekamto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 13.

<sup>23</sup> Rony Hanityo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 11.

<sup>24</sup> George Ritzer. Op.cit,halaman 61

sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.<sup>25</sup> Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial. Paradigma ini menekankan pada hakikat atau substansi dari kenyataan sosial, yang lebih bersifat subjektif dan individual. Dalam paradigma definisi sosial, tindakan-tindakan individual serta pola-pola interaksinya dibimbing atau diarahkan oleh definisi bersama yang serupa, yang dibangun melalui suatu interpretasi.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan atau objek permasalahan tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum, selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan suatu pemecahan masalah.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan pencarian terhadap data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan para responden terpilih, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, baik yang berupa bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pencarian data primer yang dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap responden yang terdiri dari :

---

<sup>25</sup> Lexy J. Maleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya, halaman 30

- a. Pihak-pihak yang melakukan pembagian waris;
- b. Hakim Pengadilan Negeri;
- c. Tokoh masyarakat Tionghoa;
- d. Notaris;
- e. Advokat.

Pencarian data-data sekunder dilakukan terhadap berbagai dokumen, laporan-laporan maupun berkas perkara dan putusan hakim yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penggunaan observasi dalam penelitian ini adalah observasi tidak berstruktur. Dalam observasi selalu dikaitkan dua hal yaitu informasi dan konteks, segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Informasi yang dilepaskan dari konteksnya akan kehilangan makna. Jadi makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi dan konteks.<sup>26</sup> Dan yang diamati di sini adalah kebiasaan-kebiasaan/budaya hukum masyarakat WNI keturunan Tionghoa dalam pelaksanaan pembagian waris yang menjadi subjek penelitian.

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Menurut Lexy Moleong<sup>27</sup> dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi segalanya dalam keseluruhan proses penelitian, namun instrumen penelitian di sini diartikan sebagai alat pengumpulan data. Dalam penelitian di lapangan, peneliti menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan pokok wawancara dan alat-alat tulis.

### 4. Teknik Analisa Data

---


<sup>26</sup> S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, halaman 58.

<sup>27</sup> Lexy Moleong. Op.cit, halaman 121.

Teknik analisa data dalam penelitian ini adala secara induktif dengan model yang dipakai dalam menganalisis dan dalam penelitian adalah model interaktif yang meliputi empat tahap,yaitu tahap pengumpulan data,tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.<sup>28</sup>

Proses analisisnya dilakukan langsung kasus per kasus sesuai dengan permasalahan di lapangan, kemudian hasil akhirnya dianalisis lebih lanjut sebagai materi atau bahan yang telah jadi. Analisisnya dilakukan secara terus menerus, bolak-balik dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya. Setelah pengumpulan data analisis yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Kegiatan nalisis interaktif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : data yang terkumpul direduksi sedemikian rupa, setelah itu disajikan dalam suatu paparan yang sistematis dan kemudian disimpulkan. Selanjutnya kesimpulan itu dikembalikan lagi pada pengumpulan data apabila masih memerlukan data tambahan. Oleh karena itu maka proses analisis seperti itu disebut analisis bolak-balik. Proses analisisnya secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut :



<sup>28</sup> MB. Miles dan Haberman, 1972. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, halaman 21.

Walaupun penelitian ini dipusatkan kepada tujuan dan pertanyaan yang telah dirumuskan, namun sifatnya tetap lentur dan spekulatif karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan demikian cara analisisnya menggunakan pola pemikiran kualitatif yaitu yang bersifat empiris induktif.

#### 5. Tekni Pengecekan Validitas Data

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan yang sebenarnya.<sup>29</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Tesis ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan mengenai Latar Belakang pemilihan judul , dalam konteks ini penulis mengetengahkan berlakunya Kitab Undang-Undng Hukum Perdata khususnya Hukum waris bagi masyarakat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa; Permasalahan, yang menguraikan persoalan yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini; Tujuan Penelitian, yang mengetengahkan tujuan penulis melakukan penelitian untuk menyusun tesis ini; Manfaat Penelitian, merupakan harapan penulis dalam melakukan penelitian untuk menyusun tesis ini; Landasan Teori, yang mengetengahkan teori-teori yang dijadikan acuan dasar analisis hasil temuan penelitian untuk menjawab permasalahan;

---

<sup>29</sup> S. Nasution. Op.cit, halaman 105.



Metode Penelitian, metode penelitian menguraikan metode-metode yang dijadikan arahan penulis dalam melaksanakan penelitian; dan Sistematika Penulisan tesis yang menggambarkan garis besar dari isi tesis ini.

Bab II Politik Hukum Nasional; yang terdiri dari uraian mengenai Politik Hukum; Hukum Keluarga; Sistem Keekerabatan; Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris barat dan hukum waris Islam.

Bab III Pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa; didalamnya diketengahkan mengenai deskripsi latar penelitian, yang terdiri dari sejarah masuknya masyarakat Tionghoa di Indonesia, organisasi sosial masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan, hukum perdata materiil bagi masyarakat Tionghoa; pelaksanaan perceraian bagi WNI keturunan Tionghoa, mengetengahkan pola-pola atau kecenderungan dalam pelaksanaan pewarisan pada masyarakat WNI keturunan Tionghoa, cara-cara penyelesaian sengketa.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian.

- Daftar Pustaka
- Lampiran